

Demi Kebenaran Dan Keadilan

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)
ISSN: 0215-3017

Fiqih Ramadhan Perkotaan Jumat 4 Juli 2014.

Bisnis Haji Dan Umrah

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

Maksud bisnis haji dan umrah dalam tulisan ini adalah menjadikan ibadah haji dan umrah sebagai lahan mendapatkan keuntungan materil yang melimpah, baik melalui kelompok bimbingan, upah melaksanakan ritual ibadah haji dan umrah serta multi level marketing perjalanan haji dan umrah.

Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Islam terhadap aktifitas seperti itu. Dalam hal ini ada beberapa hal yang mesti dijawab: Pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap upah dalam urusan ibadah. Kedua, apakah bisnis haji dan umrah itu tujuannya untuk meraup kekayaan atau hanya sekedar jasa yang diberikan. Ketiga, apakah tidak memberatkan orang lain. Keempat, apakah di dalamnya tidak ditemukan gharar atau penipuan.

Pertama, bolehkan mengambil upah dari kegiatan ibadah. Dalam hal ini minimal ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Yang mengharamkan adalah ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka menegaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat ketetaaan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban itu harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah.

Di antara dalil-dalil dikemukakan adalah: Surah Al-Baqarah ayat 41, Surah Hud ayat 15-16. Hadits Utsman bin Abi al-'Ash, dia berkata: Sesungguhnya nasihat terakhir Rasulullah Saw kepadapadu adalah barangsiapa yang menjadi muadzin, janganlah ia mengambil upah atas adzannya (HR. Tirmizi).

Ulama yang membolehkannya, yakni dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengemukakan dalil dalil berikut: Surat Al-Baqarah ayat 41 dan Surah Hud ayat 15-16. Kemudian sabda Rasulullah: "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak diambil upah atasnya adalah dari Al-Qur'an". (HR. Bukhari). Dari Abdullah bin as-Sa'dy: Umar telah memakai jasaku untuk mengumpulkan zakat. Setelah aku selesai mengumpulkan kemudian diserahkan kepada Umar, dia memerintahkan agar aku diberi upah. Aku berkata: "Semua kekerjakan ikhlas



lillahi ta'alā ". Umar pun menjawab: "Aku juga pernah menjadi omil zakat semasa Resulullah, lalu aku diberi upah, maka aku berkata seperti yang engkau katakan tadi (semua kekerjakan dengan ikhlas lillahi ta'alā) Rasulullah pun bersabda: "Apabila engkau diberi sesuatu tanpa meminta-minta makamakanlah dan sedekahkanlah" (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, apakah tujuan utama bisnis haji dan umrah itu. Apakah untuk mem-bantu atau mendapat-kan kekayaan. Kalau untuk membantu dengan menerima upah sewajarnya atas jasa yang telah diberi-kan, maka upah itu hukumnya boleh (*mubah*). Itupun jika pendapat yang diikuti adalah pendapat Ma-likiyah dan Syafi'iyah. Tetapi jika bertujuan mendapatkan kekayaan, menjadikan haji dan umrah sebagai lahan mencari kemewahan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah perbuatan tidak terpuji. Hukumnya, jika memakai istilah Hanafiyah bisa *makruh tahrim*, yakni makruh yang mendekati hukum haram. Di sini peran niat menjadi sangat penting.

Ketiga, apakah bisnis haji dan umrah tidak memberatkan orang lain. Memberatkan dalam arti adanya tarif di luar batas sewajarnya. Ujrah *badal haji* menuntun thawaf, sa'i, atau melontar jumrah. Demikian juga dengan *dam*. *Badal* harus dengan niat membantu, melontar jumrah mesti dengan niat membantu.

Lain lagi dari *dam*. Harga kambing yang disembelihkan di pemotongan yang harganya 250 atau 300 riyal per ekor, tetapi terkadang oleh kelompok bimbingan tertentu dikenakan sampai 500 riyal per ekor. Bagi kelompok bimbingan yang mempunyai jamaah sampai dua ratus orang atau lebih, betapa luar biasa keuntungan yang diraup. *Wallahu A'lam bi al-shawab*